

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN, MENTERI KEUANGAN, MENTERI PEKERJAAN UMUM, MENTERI PERHUBUNGAN,MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, MENTERI KEHUTANAN, MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP, MENTERI DALAM NEGERI, KEPALA BADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN KEPALA BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA

NOMOR 01/SKB/HK.210/M/01/2026
NOMOR 15 Tahun 2026
NOMOR 30/KPTS/M/2026
NOMOR PJ-MHB 1 Tahun 2026
NOMOR SKB.1/M.PPN/HK/01/2026
NOMOR 2/SKB-NP.01.03/I/2026
NOMOR PKS.1/MENHUT/PLA/PLA.02.01/B/1/2026
NOMOR 71 Tahun 2026
NOMOR 500-22 Tahun 2026
NOMOR 51 TAHUN 2026
NOMOR SKB.01/DI-BP/I/2026

TENTANG
PERCEPATAN SWASEMBADA PANGAN, ENERGI, DAN AIR NASIONAL DI PROVINSI PAPUA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN, MENTERI KEUANGAN, MENTERI PEKERJAAN UMUM, MENTERI PERHUBUNGAN,MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, MENTERI KEHUTANAN, MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP, MENTERI DALAM NEGERI, KEPALA BADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN KEPALA BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045 dan mendorong kemandirian bangsa dengan swasembada pangan, energi, dan air nasional melalui percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional;

b. bahwa berdasarkan Diktum KELIMA Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional, dalam rangka pelaksanaan Instruksi

Presiden tersebut, Pemerintah dapat memberikan penugasan kepada badan usaha milik negara atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87D Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara, dan Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara tentang Percepatan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional di Provinsi Papua Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7142);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
4. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
5. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);

6. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
7. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
8. Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
9. Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
10. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2024 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 375);
11. Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
12. Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
13. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
14. Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2024 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 391);
15. Peraturan Presiden Nomor 195 Tahun 2024 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 392);
16. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7098);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1034) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 717);
19. Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional;
20. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penguatan Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional;

Memperhatikan :1. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-500/MBU/09/2025 tanggal 16 September 2025 hal Penugasan Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional;
2. Surat Direktur Utama PT Danantara Asset Management (Persero) Nomor SR.098-2/DI-DAM/DO/2025 tanggal 11 September 2025 hal Usulan BUMN yang Ditugaskan dalam Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN, MENTERI KEUANGAN, MENTERI PEKERJAAN UMUM, MENTERI PERHUBUNGAN, MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, MENTERI KEHUTANAN, MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNAN HIDUP, MENTERI DALAM NEGERI, KEPALA BADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN KEPALA BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA TENTANG PERCEPATAN SWASEMBADA PANGAN, ENERGI, DAN AIR NASIONAL DI PROVINSI PAPUA SELATAN.

KESATU : Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara, dan Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara secara bersama-sama melakukan langkah-langkah yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk memastikan terlaksananya penugasan khusus kepada Badan Usaha Milik Negara yang meliputi PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) dan PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) dalam pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional di Provinsi Papua Selatan sesuai rencana induk pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.

KEDUA : Penugasan khusus kepada PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU seluas 400.000 hektare sampai dengan 1.000.000 hektare atau luasan lain yang ditetapkan di rencana induk pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi,

dan Air Nasional, dimulai dari tahap pertama 50.000 hektar sesuai dengan peta yang akan ditetapkan bersama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Pertanian, dan dilanjutkan tahap berikutnya untuk pengembangan kawasan produksi pangan berkelanjutan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan integrasi kegiatan usaha tani (*on-farm*) dan penunjang usaha tani (*off-farm*), yang terdiri atas kegiatan:

a. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan cetak sawah, agronomi, agroindustri dan agrobisnis secara terintegrasi; dan
b. usaha lainnya yang ditugaskan sebagaimana rencana induk pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional di Provinsi Papua Selatan.

KETIGA : Penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional di Provinsi Papua Selatan.

KEEMPAT : Menteri Pertanian sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya:

a. mengusulkan *Area of Interest* (AoI) penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang selanjutnya ditetapkan dalam rencana induk oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. melakukan sinkronisasi program bidang pertanian untuk mendukung penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU; dan
c. menyusun kebijakan integrasi kegiatan usaha tani (*on-farm*) dan penunjang usaha tani (*off-farm*) untuk mendukung pelaksanaan penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KELIMA : Menteri Keuangan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya:

a. memberikan fasilitasi dan dukungan teknis penganggaran yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk perencanaan dan pelaksanaan penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;
b. melakukan koordinasi pengelolaan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal diperlukan untuk mendukung pelaksanaan penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;
c. menyediakan skema pembiayaan inovatif termasuk sinergi pendanaan (*blended finance*) dan/atau kerja sama pemerintah dengan badan usaha (*public private partnership*) untuk mendukung pelaksanaan penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;

d. mengoordinasikan kementerian/lembaga dan/atau badan usaha untuk melakukan percepatan proses penganggaran, pembayaran, dan pertanggungjawaban untuk mendukung pelaksanaan penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai arahan Presiden dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. memfasilitasi pemberian insentif fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU; dan
f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk mendukung pelaksanaan penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEENAM : Menteri Pekerjaan Umum sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya:
a. perencanaan teknis kegiatan percepatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan jaringan irigasi, drainase, dan tata air, untuk mendukung percepatan pelaksanaan penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;
b. memastikan tidak ada tumpang tindih kegiatan pembangunan infrastruktur pendukung pelaksanaan penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah setempat dan /atau kementerian/ lembaga lainnya; dan
c. melaksanakan kegiatan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan infrastruktur pendukung pelaksanaan penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETUJUH : Menteri Perhubungan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya:
a. melakukan percepatan pembangunan dan pengembangan bandar udara sebagai pendukung Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional melalui penyusunan perencanaan teknis, pembangunan fasilitas, verifikasi hasil pembangunan, dan operasional bandar udara;
b. melakukan percepatan pembangunan dan pengembangan pelabuhan sebagai bagian dari Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional melalui penyusunan dokumen perencanaan, penetapan perizinan, dan dukungan pembangunan fasilitas;
c. mengembangkan sistem transportasi terintegrasi untuk mendukung distribusi produk Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional ke

seluruh Indonesia;
d. memfasilitasi pengembangan transportasi khusus untuk komoditas pangan dan energi;
e. mengintegrasikan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional dengan jaringan transportasi multimoda;
f. mengembangkan sistem transportasi berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional; dan
g. memfasilitasi pengembangan simpul logistik dalam rangka efisiensi dan efektivitas angkutan logistik.

KEDELAPAN : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya:
a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi atas penyusunan rencana induk terkait penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025-2029; dan
b. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan penugasan khusus sesuai rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
c. Memfasilitasi harmonisasi rencana pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional dalam rangka implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan.
d. Mengoordinasikan penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) terkait pelaksanaan penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KESEMBILAN : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya:
a. memfasilitasi dan mempercepat penyesuaian rencana tata ruang yang diperlukan untuk percepatan pelaksanaan penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, termasuk menerbitkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
b. melakukan percepatan penerbitan sertipikat Hak Pengelolaan atas lahan Areal Penggunaan Lain yang ditetapkan untuk penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;
c. melaksanakan redistribusi lahan untuk mendukung penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan;
d. memfasilitasi pelaksanaan pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU;

e. mengembangkan sistem informasi geospasial untuk mendukung perencanaan dan pengelolaan pelaksanaan penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU; dan
f. mengoordinasikan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan terkait pelaksanaan penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KESEPULUH : Menteri Kehutanan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya:

a. melakukan percepatan proses dan pemberian persetujuan di bidang kehutanan untuk pelaksanaan penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sesuai dengan skema pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan;
b. melakukan proses percepatan pemberian legalitas lahan kawasan hutan untuk pelaksanaan penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;
c. menyederhanakan proses dan prosedur dalam pemberian legalitas lahan untuk pelaksanaan penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang berasal dari kawasan hutan; dan
d. mendukung pembiayaan terhadap rangkaian proses pemberian legalitas lahan untuk pelaksanaan penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KESEBELAS : Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya:

a. melakukan percepatan proses dan pemberian persetujuan lingkungan terhadap penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU; dan
b. memastikan implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dan konservasi lingkungan dalam pelaksanaan penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEDUA BELAS : Menteri Dalam Negeri sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya:

a. melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Daerah setempat dalam hal diperlukan untuk mendukung pelaksanaan penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU; dan
b. melakukan sosialisasi dan koordinasi penyesuaian rencana tata ruang wilayah yang diperlukan dengan Pemerintah Daerah setempat sehubungan penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETIGA BELAS : Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya:

a. mengoordinasikan, memonitoring, dan mengevaluasi

atas pelaksanaan penugasan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) dan PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) termasuk antara lain pendanaan dan pemenuhan aspek hukum penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU; dan

b. mengoordinasikan bersama Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara untuk mendorong PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) dan PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) berperan secara aktif dalam penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.

KEEMPAT BELAS: Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya:

a. melalui *holding operasional* mengoordinasikan, memonitoring, dan mengevaluasi atas pelaksanaan penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) dan PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) termasuk namun tidak terbatas pada pendanaan dan pemenuhan aspek bisnis penugasan;

b. melalui *holding operasional* mempersiapkan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) dan PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) yang akan melaksanakan penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU; dan

c. berkoordinasi dengan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara serta kementerian/lembaga lainnya termasuk Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU antara lain penyediaan pendanaan, lahan, serta sertifikasi kepemilikan atas lahan.

KELIMA BELAS : Dalam melaksanakan penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) dan PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) wajib menyampaikan laporan perkembangan penugasan kepada Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara, dan Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEENAM BELAS : a. Dalam hal penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU membutuhkan pendanaan dan/atau secara finansial tidak layak sesuai dengan hasil kajian bersama yang akan disusun dan disepakati

bersama antara Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Kepala Badan Pengaturan BUMN, Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, dan BUMN yang diberikan penugasan khusus berdasarkan Keputusan Bersama ini, Pemerintah Pusat memberikan dukungan dan/atau pendanaan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) dan PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

b. Kajian bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat direviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

KETUJUH BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada 12 Januari 2026

MENTERI PERTANIAN	MENTERI KEUANGAN	MENTERI PERHUBUNGAN	MENTERI PEKERJAAN UMUM
ANDI AMRAN SULAIMAN	PURBAYA YUDHI SADEWA	DUDY PURWAGANDHI	DODY HANGGODO
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL	MENTERI KEHUTANAN	MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
RACHMAT PAMBUDY	NUSRON WAHID	RAJA JULI ANTONI	HANIF FAISOL NUROFIQ
MENTERI DALAM NEGERI	KEPALA BADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	KEPALA BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA	
TITO KARNAVIAN	DONY OSKARIA	ROSAN P. ROESLANI	

Mengetahui,

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN SELAKU KETUA TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN SWASEMBADA PANGAN, ENERGI, DAN AIR NASIONAL,

ZULKIFLI HASAN

MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN SELAKU WAKIL KETUA TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN SWASEMBADA PANGAN, ENERGI, DAN AIR NASIONAL,

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

SALINAN Keputusan Bersama ini disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
5. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
6. Menteri Sekretaris Negara;
7. Direksi PT Danantara Asset Management (Persero);
8. Direksi PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero);
9. Direksi PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).